



PUTUSAN
Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pitra Buana Pgl Dapit Kuciang Bin Rapudin**
2. Tempat lahir : Lubuk Basung
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ampalu Rt.002 Rw.017 Kel. Pegambiran Ampalu
Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PITRA BUANA Pgl DAPIT KUCIANG Bin RAPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk iPhone 11 warna purple;

- 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 11 warna purple;

Dikembalikan kepada saksi Novia Elini Andesta Pgl Novia.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa

Nomor Polisi dengan bodi sudah dicat menjadi warna putih dan

abu-abu;

Dikembalikan kepada terdakwa Pitra Buana.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa PITRA BUANA Pgl DAPIT KUCIANG Bin RAPUDIN pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 15.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Perumahan Griya Insani Blok B No.13 Jalan Raya Ulu Gadut Kel. Padang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 11 warna purple dengan nomor imei1: 354746826638363, imei2: 354746826319667, 1 (satu) buah dompet merk Threesecond warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kartu-kartu yaitu: SIM A TNI, SIM C TNI, SIM A Umum, SIM C Umum, ATM BRI, KTP, NPWP, BPJS, STNK Motor NMax dan Kartu Tanda Anggota, milik saksi NOVIA ELINO ANDESTA Pgl NOVIA dan saksi ADITYA BUDIMAN Pgl ADIT, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa PITRA BUANA Pgl DAPIT KUCIANG Bin RAPUDIN sedang berada di Jalan Andalas Kota Padang menuju Jalan Raya Ulu Gadut Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat Nomor Polisi dan saat itu terdakwa berniat mencari tempat yang sedang ada pesta pernikahan, selanjutnya terdakwa tiba di daerah Ulu Gadut di tempat pesta pernikahan saksi Novia dan saksi Adit lalu terdakwa mengitari lokasi pesta tersebut dengan sepeda motor untuk memastikan dimana tempat kursi duduk pengantin dan setelah terdakwa mengetahui lokasi kursi duduk pengantin kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di belakang tenda pelaminan, lalu dari arah belakang tenda terdakwa berjalan ke arah kursi duduk pengantin dan membuka terpal penutup bagian belakang dekat kursi tersebut dan terdakwa diam sejenak untuk mengintip kedua pengantin, selanjutnya pada saat kedua pengantin berdiri untuk berfoto dengan tamu undangan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk iPhone 11 warna purple dan 1 (satu) buah dompet merk Threesecond warna coklat milik saksi Novia yang terletak di atas kursi pengantin, kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor terdakwa dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Padang Besi Jalan Raya Indarung Kota Padang, selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) unit Hp merk iPhone tersebut ke dalam semak-semak karena terdakwa takut hp tersebut mudah terlacak, kemudian terdakwa memeriksa dompet milik saksi Novia dan mengambil uang yang ada dalam dompet lalu membuang dompet tersebut ke dekat sawah di daerah Taratak Kampung Jua Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena takut, terdakwa lalu merubah warna sepeda motor terdakwa dari warna merah menjadi warna putih dan abu-abu.

Atas perbuatan terdakwa, saksi Novia Elini Andesta Pgl Novia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang sebagai saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah menerangkan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NOVIA ELINO ANDESTA Pgl NOVIA;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 15.20 Wib, bertempat di Perumahan Griya Insani Blok B No.13 Jalan Raya Ulu Gadut Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang saksi sedang melangsungkan pernikahannya;
- bahwa pada saat saksi hendak bersalam-salaman dengan tamu undangan, saksi meletakkan hp di kursi pelaminan dan suami saksi meletakkan dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan kartu-kartu di atas kursi pelaminan;
- bahwa setelah selesai bersalaman lalu saksi melihat di kursi pelaminan sudah tidak ada lagi hp dan dompet;
- bahwa selanjutnya saksi melihat CCTV yang ada di dekat rumah saksi dan melihat ada orang yang mencurigakan yaitu terdakwa yang sedang berada dekat pelaminan;
- bahwa saksi dan suami selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil hp dan dompet saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MEIGEL SAVANSVIT Pgl MEIGEL;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 5 sore terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat nomor;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah bertemu, terdakwa menceritakan bahwa ia baru saja mengambil 1 (satu) unit hp dan sebuah dompet di lokasi pesta pernikahan persisnya yang terletak di atas kursi pelaminan;
- bahwa karena alasan takut dilacak lalu terdakwa membuang 1 (satu) unit Hp iPhone tersebut ke semak-semak yang berada di daerah Jalan Indarung Padang Besi sedangkan dompet setelah uangnya diambil dibuang ke sungai;
- bahwa saksi lalu mengajak terdakwa untuk mencari hp tersebut dan setelah hp berhasil ditemukan, terdakwa memberikannya kepada saksi yang selanjutnya menyimpannya;
- bahwa terdakwa menyuruh orang untuk menukar warna cat sepeda motornya dari merah menjadi putih abu-abu;
- bahwa pada malam harinya saksi mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dimana sebelumnya tanpa setahu terdakwa, saksi sudah menghubungi seorang anggota polisi dari Tim Klewang Polresta Padang yang kebetulan merupakan teman saksi;
- bahwa pada saat saksi dan terdakwa berada di Jalan Sisingamangaraja, pihak Polresta Padang datang dan langsung mengamankan terdakwa, sedangkan saksi segera menyerahkan hp yang diberikan oleh terdakwa sebelumnya;
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil hp dan dompet saksi korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **JERRY RAHMA DILLAH Pgl JERRY**;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat saksi dan Tim dari Polresta Padang menangkap terdakwa di daerah Sisingamangaraja Kel. Ganting Parak Gadang;
- bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di daerah Sisingamangaraja Kel. Ganting Parak Gadang;
- berdasarkan informasi bahwa terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian dengan modus mengambil barang-barang di kursi pelaminan pada saat pengantin beriri dari kursi dan bersalaman dengan para tamu;
- bahwa hp milik korban yang terdakwa ambil terdakwa buang ke semak-semak dan berhasil diamankan oleh saksi Meigel, sedangkan dompet terdakwa buang ke sungai setelah terdakwa mengambil uang tunai dalam dompet tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah mengambil hp dan dompet milik saksi korban di kursi pelaminan saat korban sedang bersalaman dengan tamu undangan;
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil hp dan dompet tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat Nomor Polisi dan saat itu terdakwa berniat mencari tempat yang sedang ada pesta pernikahan;
- Bahwa terdakwa lalu tiba di daerah Ulu Gadut di tempat pesta pernikahan saksi Novia dan saksi Adit lalu terdakwa mengitari lokasi pesta tersebut dengan sepeda motor untuk memastikan dimana tempat kursi duduk pengantin dan setelah terdakwa mengetahui lokasi kursi duduk pengantin kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di belakang tenda pelaminan;
- Bahwa dari arah belakang tenda terdakwa berjalan ke arah kursi duduk pengantin dan membuka terpal penutup bagian belakang dekat kursi tersebut dan terdakwa diam sejenak untuk mengintip kedua pengantin;
- bahwa selanjutnya pada saat kedua pengantin berdiri untuk berfoto dengan tamu undangan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk iPhone 11 warna purple dan 1 (satu) buah dompet merk Threesecond warna coklat milik saksi Novia yang terletak di atas kursi pengantin;
- Bahwa terdakwa lalu berjalan menuju sepeda motor terdakwa dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Padang Besi Jalan Raya Indarung Kota Padang;
- Bahwa karena takut terlacak terdakwa lalu membuang 1 (satu) unit Hp merk iPhone ke dalam semak-semak, kemudian terdakwa memeriksa dompet milik saksi Novia dan mengambil uang yang ada dalam dompet lalu membuang dompet tersebut ke sungai dekat sawah di daerah Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa karena takut, terdakwa lalu merubah warna sepeda motor terdakwa dari warna merah menjadi warna putih dan abu-abu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu pergi ke rumah saksi Miegel dan menceritakan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi Miegel lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil lagi hp yang sudah terdakwa buang dan saksi Miegel ikut mengantar terdakwa mencari hp tersebut;
- Bahwa setelah menemukan hp saksi korban, terdakwa memberikan hp tersebut kepada saksi Miegel;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Polresta Padang saat sedang bersama saksi Miegel dan saksi Miegel lalu menyerahkan hp saksi korban kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah mengambil hp dan dompet milik saksi korban Novia tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone Merk iPhone 11 warna purple;
- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 11 warna purple;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa Nomor Polisi dengan bodi sudah dicat menjadi warna putih dan abu-abu;

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat Nomor Polisi dan saat itu terdakwa berniat mencari tempat yang sedang ada pesta pernikahan;
- Bahwa terdakwa lalu tiba di daerah Ulu Gadut di tempat pesta pernikahan saksi Novia dan saksi Adit lalu terdakwa mengitari lokasi pesta tersebut dengan sepeda motor untuk memastikan dimana tempat kursi duduk pengantin dan setelah terdakwa mengetahui

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kursi duduk pengantin kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di belakang tenda pelaminan;

- Bahwa dari arah belakang tenda terdakwa berjalan ke arah kursi duduk pengantin dan membuka terpal penutup bagian belakang dekat kursi tersebut dan terdakwa diam sejenak untuk mengintip kedua pengantin;
- Bahwa selanjutnya pada saat kedua pengantin berdiri untuk berfoto dengan tamu undangan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk iPhone 11 warna purple dan 1 (satu) buah dompet merk Threesecond warna coklat milik saksi Novia yang terletak di atas kursi pengantin;
- Bahwa terdakwa lalu berjalan menuju sepeda motor terdakwa dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Padang Besi Jalan Raya Indarung Kota Padang;
- Bahwa karena takut terlacak terdakwa lalu membuang 1 (satu) unit Hp merk iPhone ke dalam semak-semak, kemudian terdakwa memeriksa dompet milik saksi Novia dan mengambil uang yang ada dalam dompet lalu membuang dompet tersebut ke sungai dekat sawah di daerah Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa karena takut, terdakwa lalu merubah warna sepeda motor terdakwa dari warna merah menjadi warna putih dan abu-abu;
- Bahwa terdakwa lalu pergi ke rumah saksi Miegel dan menceritakan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi Miegel lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil lagi hp yang sudah terdakwa buang dan saksi Miegel ikut mengantar terdakwa mencari hp tersebut;
- Bahwa setelah menemukan hp saksi korban, terdakwa memberikan hp tersebut kepada saksi Miegel;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Polresta Padang saat sedang bersama saksi Miegel dan saksi Miegel lalu menyerahkan hp saksi korban kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan tindak pidana maka harus dipertimbangkan apakah perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan
persidangan seseorang bernama **PITRA BUANA Pgl DAPIT KUCIANG Bin
RAPUDIN** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan
identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam
perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke
persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis selama
berlangsungnya persidangan diketahui bahwa Terdakwa berada dalam keadaan
sehat jasmani rohani, dewasa serta mampu menjawab segala pertanyaan yang
diajukan dengan baik dan lancar sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa
termasuk dalam kualifikasi orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab
menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ke-dua
adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam
14.00 Wib terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor
merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat Nomor Polisi dan saat itu
terdakwa berniat mencari tempat yang sedang ada pesta pernikahan;
- Bahwa terdakwa lalu tiba di daerah Ulu Gadut di tempat pesta
pernikahan saksi Novia dan saksi Adit lalu terdakwa mengitari lokasi
pesta tersebut dengan sepeda motor untuk memastikan dimana
tempat kursi duduk pengantin dan setelah terdakwa mengetahui
lokasi kursi duduk pengantin kemudian terdakwa memarkirkan
sepeda motor terdakwa di belakang tenda pelaminan;
 - Bahwa dari arah belakang tenda terdakwa berjalan ke arah kursi
duduk pengantin dan membuka terpal penutup bagian belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kursi tersebut dan terdakwa diam sejenak untuk mengintip kedua pengantin;

- Bahwa selanjutnya pada saat kedua pengantin berdiri untuk berfoto dengan tamu undangan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk iPhone 11 warna purple dan 1 (satu) buah dompet merk Threesecond warna coklat milik saksi Novia yang terletak di atas kursi pengantin;
- Bahwa terdakwa lalu berjalan menuju sepeda motor terdakwa dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Padang Besi Jalan Raya Indarung Kota Padang;
- Bahwa karena takut terlacak terdakwa lalu membuang 1 (satu) unit Hp merk iPhone ke dalam semak-semak, kemudian terdakwa memeriksa dompet milik saksi Novia dan mengambil uang yang ada dalam dompet lalu membuang dompet tersebut ke sungai dekat sawah di daerah Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa karena takut, terdakwa lalu merubah warna sepeda motor terdakwa dari warna merah menjadi warna putih dan abu-abu;
- Bahwa terdakwa lalu pergi ke rumah saksi Miegel dan menceritakan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi Miegel lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil lagi hp yang sudah terdakwa buang dan saksi Miegel ikut mengantar terdakwa mencari hp tersebut;
- Bahwa setelah menemukan hp saksi korban, terdakwa memberikan hp tersebut kepada saksi Miegel;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Polresta Padang saat sedang bersama saksi Miegel dan saksi Miegel lalu menyerahkan hp saksi korban kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, diketahui ternyata terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit hp iphone dan dompet berisi uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya in casu milik saksi Novia dan Adit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat Nomor Polisi dan saat itu terdakwa berniat ingin mencuri di tempat yang sedang ada pesta pernikahan,
- bahwa selanjutnya terdakwa tiba di daerah Ulu Gadut di tempat pesta pernikahan saksi Novia dan saksi Adit lalu terdakwa mengitari lokasi pesta tersebut dengan sepeda motor untuk memastikan dimana tempat kursi duduk pengantin dan setelah terdakwa mengetahui lokasi kursi duduk pengantin kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di belakang tenda pelaminan, lalu dari arah belakang tenda terdakwa berjalan ke arah kursi duduk pengantin dan membuka terpal penutup bagian belakang dekat kursi tersebut dan terdakwa diam sejenak untuk mengintip kedua pengantin;
- bahwa selanjutnya pada saat kedua pengantin berdiri untuk berfoto dengan tamu undangan terdakwa denga tanpa izin dari saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk iPhone 11 warna purple dan 1 (satu) buah dompet merk Threesecond warna coklat milik saksi korban Novia yang terletak di atas kursi pengantin;
- bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor terdakwa dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Padang Besi Jalan Raya Indarung Kota Padang;
- Bahwa karena takut terlacak terdakwa lalu membuang 1 (satu) unit Hp merk iPhone tersebut ke dalam semak-semak dan terdakwa mengambil uang yang ada dalam dompet saksi Novia lalu membuang dompet tersebut ke dalam sungai dekat sawah di daerah Lubuk Kilangan Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit hp iphone dan sebuah dompet adalah untuk dimiliki secara melawan hukum dan oleh karena itu unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur pasal dakwaan di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa sepatutnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif guna memberikan efek jera kepada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang oleh Majelis sudah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum pidana ditetapkan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa jujur dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka Majelis perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone Merk iPhone 11 warna purple;
- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 11 warna purple;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa Nomor Polisi dengan bodi sudah dicat menjadi warna putih dan abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 1 dan 2 oleh karena milik saksi korban maka dinyatakan dikembalikan kepada saksi Novia, sedangkan terhadap barang bukti angka 3 dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pitra Buana Pgl Dapit Kuciang Bin Rapudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak Handphone Merk iPhone 11 warna purple;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 11 warna purple;Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Novia; sedangkan
 - 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa Nomor Polisi dengan bodi sudah dicat menjadi warna putih dan abu-abu;
- Dinyatakan dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Jon Hendri, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Budi Prihalda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H.,

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14